

Daftar Pustaka

A. Rasyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.

Abdullah, Junaidi. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

Adawiah, Rabiatul, and M Rifqi. “PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin).” *Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2014): 7–10.

Adi Cahyadi, Irwan. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.

Adminrina. “Angka Perceraian Indonesia Tertinggi Di Asia Afrika, Ini Tujuh Penyebabnya,” 2022. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>.

Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan. “Surat Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pascaperceraian.Pdf,” n.d.

Agung, Mahkamah. “Sejarah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed September 12, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah/sejarah>.

———. “Tugas Pokok Dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed September 12, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tugas-dan-fungsi/profil-ditjen-badilag-1/tusi/tugas-dan-fungsi>.

———. “Tugas Pokok Dan Fungsi Ditjen Badilag,” 2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tugas-dan-fungsi/profil-ditjen-badilag-1/tusi/tugas-dan-fungsi>.

———. “Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Agung,” n.d. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

———. “Visi Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed September 12, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Amyulianthy, Rafrini, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, and Shinta Budi. “Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia).” *Jurnal Penelitian Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 14–27.

Andria sari, Nilam. “Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Anggun Kumayang Sari, Dkk. “Upaya Guru Untuk Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini Di Gugus Hiporbia.” *Jurnal Ilmiah Potensia*, 1, no. 1 (2016).

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddiqiy, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Ma'arif, n.d.
- Asmara, Sinta. "Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *Badilag Mahkamah Agung*, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Atiqah, Dewi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Kepastian, Keadilan Hukum Dan Kemanfaatan Putusan." *PA Purwodadi*, 2023. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Basik Djaliil, Ahmad. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basiq Djaliil, Ahmad. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- BPS. *STATISTIK INDONESIA 2022*. Edited by Direktorat Diseminasi Statistik. *Badan Pusat Statistik*. Vol. 1101001. Badan Pusat Statistik, 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/stati>

stik-indonesia-2020.html.

Christiono Soebroto, Arif. “Kedudukan Hukum Peraturan /Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.” In *Peraturan Kebijakan Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS*. JDIH BAPPENAS, n.d.
https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf.

Data, Kata. “Demografi Data Perceraian 2017-2021,” 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. “Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian.” *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2021.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-keputusan-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-ma-ri-nomor-1959-tanggal-25-juni-2021-tentang-pemberlakuan-ringkasan-kebijakan-policy-brief-jaminan-perlindungan-hak-hak>.

Fathur Rouzie Saragih, Taufik. “Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama TanjungBalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan

Karena Perceraian Tahun 2015-2017.” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Fatimah Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi. “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)”.” *Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2014): 559.

Fauzan, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariaah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan.” *Iqra*’ 8 (2014): 68.

Hidayah, Nur. “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Humas, Tim. “Hak-Hak Istri Setelah Bercerai Apa Saja ?” Universitas Islam An Nur Lampung, 2023. <https://an-nur.ac.id/hak-hak-istri-setelah-bercerai-apa-saja/>.

Islami, F. “KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUUXII/2014.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/757/05.3_bab_3.pdf?sequence=9&isAllowed=y.

Jenderal, Direktorat. “Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_2020 Direktorat Jenderal.” Vol. 4, 2020. <https://drive.google.com/file/d/16wILbVpPWnviFdX57vslkc2CmeMwa5Nr/view>

w.

Kemdikbud, Lmsspada. "Sebuah Pengantar Metode Kualitatif." *Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 159–70.

Khoiroh, Muflikhatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Rujuk" Talak Ba'in Kubra : Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Khoirunnisa, Dian. "Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah)." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mahjudi. "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Accessed February 1, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 32nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhaiyat, Badrul. "Upaya Pembinaan Dan Pelatihan Yang Efektif Di Kota Pekanbaru." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2006): 1689–99.

Mukti Arto, A. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Mustofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Myzura, Ismi. “Tinjauan Teori Keadilan Islam Majid Khadduri Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Edited by Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nur, Aco. “Webinar Internasional Tema Pemenuhan Hak Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Berbagai Negara.” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=b9H0yY2YCU0>.
- Nur Fadilla, Amalia. “Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021 Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.” *Etheses Iain Ponorogo I*. IAIN Ponorogo, 2023.
- Puji Rahayu, Fitri. “Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Studi Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Surat Direktorat Badilag Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Putri, Belinda, Herawati 1□, and Yohanes Suwanto. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 2 (2022): 355.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edited by Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. Jakarta, 2022.

Rijaya. “Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm),” 2021.

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.
<https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

Sulastriono, Sulastriono, and Sartika Intaning Pradhani. “Pemikiran Hukum Adat Djodjodigono Dan Relevansinya Kini.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 448.
<https://doi.org/10.22146/jmh.36956>.

Sulistyo-Basuki. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2014.

Tahir Azhari, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Himpunan Tulisan, 1982.

Taufik. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.” Pengadilan Agama Jombang, n.d. <https://pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.

Waro Wardani, Kamil, Rizal, Khiarul. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by

Choirul Rizal. *Fakultas Syariah IAIN Kediri*. Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al Munawwir ,(Kamus Bahasa Arab-Indonesia)*. 1st ed. Jakarta, 1996.

Widyakso, Rendra. “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.” PA Semarang, 2018.

Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179. <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

Yahya Harahap, Muhammad. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 772/DjA.3/HK.00/3/2021 tentang Permintaan Data Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lt. 6, 7 dan 8
Jl. Hoesni, A. Yani Kav. 28 By Pass Salewa Pasar - 10510, Telp/Faks: 021-29019277
website: <http://badjag.mahkamahagung.go.id> email: djagm.badjag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 772/ DjA.3/HK.00/3/2021 4 Maret 2021

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permintaan Data tentang Putusan
Pengadilan Agama Terkait Pemenuhan Hak
Istri dan Anak Pasca Perceraian

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/
Ketua Mahkamah Syariah Aceh

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka memenuhi dukungan data dan informasi sekaligus mengidentifikasi permasalahan terkait pemenuhan nafkah anak, maupun akibat lain yang muncul pasca perceraian terhadap istri dan anak di lingkungan Peradilan Agama, diperlukan pemetaan kondisi saat ini untuk kemudian dijadikan bahan Penyusunan Naskah Konsep Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara melakukan rekapitulasi data dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukumnya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Data putusan perkara perceraian (Cerai Gugat/Cerai Talak) pada pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya memuat tentang kewajiban terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian, dan jumlah permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. (*Formulir untuk PA terlampir*)
2. Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh merekapitulasi data dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukumnya berdasarkan formulir yang telah disediakan. (*Formulir untuk PTA terlampir*)
3. Data perkara yang disampaikan harus lengkap, valid dan telah dilakukan verifikasi data pada SIPP secara berkala;
4. Data tersebut dikirimkan melalui surat elektronik oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Ditjen Badilag melalui alamat email: tatakeloladitjenbadilag@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 12 Maret 2021, Formulir untuk PA dan Formulir untuk PTA dikirim dalam 1 file, untuk kemudian dijadikan dalam 2 (dua) format yakni *Microsoft Excel* dan

Portable Document Form (PDF). Untuk dokumen format PDF dibubuhkan tanda tangan dan pengesahan dari pimpinan satker/pejabat terkait sebagaimana format terlampir.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
 Agama Mahkamah Agung RI
 Nomor : 772/ DjA.3/HK.00/3/2021
 Tanggal : 4 Maret 2021

1. Contoh Formulir Untuk Pengadilan Agama

**REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
 YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
 WILAYAH PENGADILAN AGAMATAHUN 2020**

No.	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Putusan BHT	Amar Putusan	Permohonan Eksekusi
1	2	3	4	5	6
1	Cerai Gugat/ Cerai Talak	000/Pdt.G/2020/PA.Bdlg	4 Maret 2020	Hak Istri/ Nafkah Anak/ Hak Asuh Anak	Ya/ Tidak
2					
3					
Jumlah					

Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Agama

Tempat, tanggal, tahun
 Panitera Pengadilan Agama.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom Nomor 1 diisi dengan Informasi mengenai Nomor;
- Kolom Nomor 2 diisi dengan Informasi jenis perkara, CG untuk Cerai Gugat, CT untuk Cerai Talak.
- Kolom Nomor 3 diisi dengan Informasi mengenai Nomor Perkara;
- Kolom Nomor 4 diisi dengan Informasi mengenai tanggal putusan berkekuatan hukum tetap;
- Kolom Nomor 5 diisi dengan Informasi mengenai jenis hak istri dan anak yang termaktub dalam amar putusan, tulis **Hak Istri** jika hanya memuat hak istri, tulis **Nafkah Anak** jika memuat tentang pembayaran nafkah anak, tulis **Hak Asuh Anak** jika memuat hak asuh anak, tulis **Hak Istri, Nafkah Anak, dan Hak Asuh Anak** jika amar putusan memuat semuanya.
- Kolom Nomor 6 diisi dengan Informasi mengenai permohonan eksekusi yang diminta terhadap putusan tersebut, tulis Ya jika ada permohonan eksekusi, tulis Tidak jika tidak ada permohonan eksekusi.

2. Contoh Formulir Untuk Pengadilan Tinggi Agama

**REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
 YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
 WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMATAHUN 2020**

No.	Nama Satuan Kerja	Jumlah Putusan Perceraian	Jumlah Putusan Perceraian Yang Memuat Hak Istri dan Anak	Jumlah Permohonan Eksekusi
1	2	3	4	5
1	PA....			
2				
3				
Jumlah				

Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Tempat, tanggal, tahun
 Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Petunjuk Pengisian :

- Kolom Nomor 1 diisi dengan Informasi mengenai Nomor;
- Kolom Nomor 2 diisi dengan Informasi mengenai Nama Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum PTA setempat.
- Kolom Nomor 3 diisi dengan Informasi mengenai jumlah putusan perkara perceraian yang telah BHT pada tahun 2020;
- Kolom Nomor 4 diisi dengan Informasi mengenai jumlah putusan perkara perceraian yang telah BHT pada tahun 2020 yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian;
- Kolom Nomor 5 diisi dengan Informasi mengenai jumlah permohonan eksekusi yang diminta terhadap putusan pada kolom 4.

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Putusan Perceraian Yang Memuat Tentang Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Wilayah Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun 2020

REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
WILAYAH PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG TAHUN 2020

NO	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Putusan BHT	Amar Putusan	Pemohonan Eksekusi
1	2	3	4	5	6
1.	Cerai Talak	0001/Pdt.G/2020/PA.Kp	12 Februari 2020	Hak Istri dan Nafkah Anak	Tidak
2.	Cerai Talak	0012/Pdt.G/2020/PA.Kp	20 Februari 2020	Nafkah Anak	Tidak
3.	Cerai Gugat	0017/Pdt.G/2020/PA.Kp	11 Maret 2020	Nafkah anak	Tidak
4.	Cerai Talak	0050/Pdt.G/2020/PA.Kp	09 Juli 2020	Hak Istri	Tidak
5.	Cerai Talak	0055/Pdt.G/2020/PA.Kp	16 Juli 2020	Hak Istri	Tidak
6.	Cerai Talak	0059/Pdt.G/2020/PA.Kp	27 Agustus 2020	Hak Istri dan Nafkah Anak	Tidak
7.	Cerai Talak	0062/Pdt.G/2020/PA.Kp	10 September 2020	Hak Istri dan Nafkah Anak	Tidak
8.	Cerai Talak	0061/Pdt.G/2020/PA.Kp	10 September 2020	Hak Istri	Tidak
9.	Cerai Talak	0104/Pdt.G/2020/PA.Kp	21 Oktober 2020	Hak Istri dan Nafkah Anak	Tidak
10.	Cerai Talak	0115/Pdt.G/2020/PA.Kp	25 November 2020	Hak Istri dan Nafkah Anak	Tidak
11.	Cerai Talak	0121/Pdt.G/2020/PA.Kp	18 Desember 2020	Hak Istri dan Nafkah Anak	Tidak

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang,

Rool Fahmy, S. Ag, M.A
NIP. 19770221 200502 1 001

Kuala Pembuang, 08 Maret 2020
Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang

Rahmatunnor Syam'ani, S.H.I
NIP. 19760513 200312 1 008

Lampiran 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1959 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang :
- a. Bahwa perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara dimana sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami;
 - b. Bahwa pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum;
 - c. Bahwa berdasar telaah terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama, hanya sebagian kecil yang mencantumkan diktum mengenai akibat-akibat perceraian, sehingga hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian cenderung kurang terlindungi;
 - d. Bahwa pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian juga belum efektif dikarenakan prosedur yang panjang dan memakan biaya tidak sedikit;
 - e. Bahwa oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam bentuk ringkasan kebijakan (*policy brief*) yang dapat diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, dan *stakeholders* terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
 - f. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan Penuhi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN.**
- Kesatu : Memberlakukan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian;
- Kedua : Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh aparat peradilan di lingkungan Peradilan Agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dengan penuh tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Direktur Jenderal



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia.

Lampiran 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.06/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 6, 7 dan 8
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510
Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 Jakarta, 18 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Jaminan Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer*, brosur, *banner*, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya (contoh *flyer*, brosur, *banner*, informasi di TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen Badilag);
2. Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap informasi-informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak

- pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri sebagaimana contoh terlampir;
4. Menata Kembali *layout* Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/DjA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan;
 5. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;
 6. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Lampiran 5. Blanko Putusan Perceraian Yang Memuat Akibat Perceraian

Lampiran Surat Dirjen Badilag
Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021

**Contoh Template
Gugatan Cerai Gugat**

_____ 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Di _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : _____ Binti _____
Umur : _____
Agama : Islam
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____
Tempat tinggal : _____ RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota/Kabupaten _____

Selanjutnya disebut **Pengugat**.

Mengajukan gugatan **cerai, nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak** terhadap suami Pengugat:
Nama : _____ Bin _____
Umur : _____
Agama : Islam
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____
Tempat tinggal : _____ RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota/Kabupaten _____

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

TENTANG PERMASALAHANNYA

- Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal _____ di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan _____ dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor _____ tanggal _____;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di _____ dan terakhir bertempat tinggal di _____ selama _____ bulan/tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai _____ orang anak yang masing-masing bernama:
3.1. _____ lahir tanggal _____;
3.2. _____ lahir tanggal _____;
3.3. _____ lahir tanggal _____;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal _____ sampai dengan _____;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal _____ bulan _____ tahun _____;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
6.1. _____;
6.2. _____;
6.3. _____;
6.4. _____;
6.5. _____;
6.6. _____;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal _____ bulan _____ tahun _____ hingga sekarang selama lebih kurang _____ tahun _____ bulan _____, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pengugat/Tergugat(*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama, yang mana dalam piisah rumah tersebut saat ini Pengugat bertempat tinggal di _____ dan Tergugat bertempat tinggal di _____;

- Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama _____ tahun _____ bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;
- Bahwa Pengugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai _____ di _____ dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp _____, maka jika terjadi perceraian Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp _____ dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp _____ yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **
- Bahwa selama menikah dengan Pengugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan _____ sampai dengan bulan _____. Oleh karena itu Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madiyah*) selama _____ bulan sejumlah Rp _____ yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pengugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madiyah*, Pengugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah _____ untuk menaruh Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Pengugat; **
- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Pengugat/Tergugat(*), oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pengugat terhadap mereka, maka

Pengugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat; **

- Bahwa ketiga anak-anak Pengugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp _____; Oleh karena itu Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang dibelikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; **

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan:

- Mengembalikan gugatan Pengugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in aghabir* Tergugat (_____ Bin _____) terhadap Pengugat (_____ Binti _____);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat sebulan Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp _____;
3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp _____;
3.3. Nafkah terutang (*madiyah*) sejumlah Rp _____; **
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah _____ untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dikum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; **
- Menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
5.1. _____ lahir tanggal _____;
5.2. _____ lahir tanggal _____;
5.3. _____ lahir tanggal _____;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut; **
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*madiyah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada dikum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp _____ setiap bulan yang

**Contoh Template
Gugatan Cerai Gugat (e-court)**

_____ 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah _____
Di _____

Assalamu 'alaikum W. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ Binti
Umur : _____
Agama : Islam
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____
Tempat tinggal : _____ RT. ___ RW. ___ Kelurahan
_____ Kecamatan
_____ Kota/Kabupaten

No. Telp dan Domisili elektronik : _____
Selanjutnya disebut **Pengugat**.

Mengajukan gugatan **cerai, nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak** terhadap suami Pengugat:

Nama : _____ Bin
Umur : _____
Agama : Islam
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____
Tempat tinggal : _____ RT. ___ KW. ___ Kelurahan
_____ Kecamatan
_____ Kota/Kabupaten

No. Telp dan alamat e-mail : _____
Selanjutnya disebut **Tergugat**.

bertempat tinggal di _____ dan Tergugat
bertempat tinggal di _____

- Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama _____ tahun _____ bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;
- Bahwa Pengugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat melalui jalan usyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa mengugat Tergugat bekerja sebagai _____ di _____ dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp _____, maka jika terjadi perceraian Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp _____ dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp _____ yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **)
- Bahwa selama menikah dengan Pengugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan _____ sampai dengan bulan _____. Oleh karena itu Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) selama _____ bulan sejumlah Rp _____ yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **)
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pengugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, Pengugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah _____ untuk menandatangani Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Pengugat; **)
- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Pengugat/Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pengugat terhadap mereka, maka Pengugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat; **)

TENTANG PERMASALAHANNYA

- Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal _____ di hadapan Pejabat PPN KIA Kecamatan _____ dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor _____ tanggal _____;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berbuntingan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di _____ dan terakhir bertempat tinggal di _____ selama _____ bulan/tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai _____ orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. _____, lahir tanggal _____;
 - 3.2. _____, lahir tanggal _____;
 - 3.3. _____, lahir tanggal _____;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit ditamaikan sejak tanggal _____ sampai dengan _____;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal _____ bulan _____ tahun _____;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. _____;
 - 6.2. _____;
 - 6.3. _____;
 - 6.4. _____;
 - 6.5. _____;
 - 6.6. _____;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal _____ bulan _____ tahun _____ hingga sekarang selama lebih kurang _____ tahun _____ bulan, Pengugat dan Tergugat telah berjajih tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat/Pengugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pengugat

- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp _____. Oleh karena itu, Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; **)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengembalikan gugatan Pengugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (_____ Bin _____) terhadap Pengugat (_____ Binti _____);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp _____;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp _____;
 - 3.3. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp _____; **)
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah _____ untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dikutum angka 3 (tiga) di atas di Kepanterahan; **)
- Menetapkan Pengugat sebagai penegang hak asuh atas anak-anak-anak yang bernama:
 - 5.1. _____, lahir tanggal _____;
 - 5.2. _____, lahir tanggal _____;
 - 5.3. _____, lahir tanggal _____;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut; **)
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dikutum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp _____ setiap bulan yang diberikan melalui Pengugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; **)

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

*) Coret yang tidak perlu

**) Berkaitan dengan akibat-akibat perceraian, Penggugat berhak memilih apakah akan memasukkan ke dalam gugatan atau tidak. Jika tidak, maka Penggugat dapat menghilangkan redaksi tersebut dari gugatan.

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; **)

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

*) Coret yang tidak perlu

**) Berkaitan dengan akibat-akibat perceraian, Penggugat berhak memilih apakah akan memasukkan ke dalam gugatan atau tidak. Jika tidak, maka Penggugat dapat menghilangkan redaksi tersebut dari gugatan.

Lampiran 6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh AIPJ2 tentang analisis putusan perceraian di Indonesia pada tahun 2019



NAFKAH ISTRI

Hanya 1% putusan perkara cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang menolak permohonan pemberian nafkah istri.

PEMBADIAN HARTA

Kurang dari 1% perkara cerai di Pengadilan Agama terdapat permohonan terkait harta bersama dan dalam 9 dari 10 perkara ini hakim mengabulkan permintaannya.



KUASA HUKUM

1 dari 10 perempuan atau laki-laki yang menuntut perceraian mereka ke Pengadilan Agama didampingi oleh kuasa hukum.

1 DARI 4 PEREMPUAN MENIKAH KETIKA ANAK-ANAK

Hampir seperempat perempuan (24%) dalam perkara perceraian menikah ketika masih anak-anak. Namun, hanya 2% laki-laki yang menikah ketika masih anak-anak.



ALASAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PEREMPUAN*



3 dari 10 perempuan atau laki-laki yang menuntut perceraian mereka ke Pengadilan Umum didampingi oleh kuasa hukum.

DISABILITAS

Dalam analisis putusan ini tidak ditemukan putusan perkara cerai yang merujuk pada suami, istri, atau anak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menemukan bahwa 8,55% populasi Indonesia hidup dengan disabilitas, sementara World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar 15% perempuan, laki-laki dan anak-anak hidup dengan disabilitas.



SETIAP TAHUN HAMPIS SATU JUTA ANAK MENGALAMI DAMPAK PERCERAIAN

95% dari 450.000 perkara cerai diputus setiap tahunnya di Indonesia melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun. Secara rata-rata, di Indonesia setiap keluarga memiliki dua orang anak. Oleh karena itu diperkirakan lebih dari 850.000 anak setiap tahunnya terdampak perkara cerai yang diajukan ke pengadilan Indonesia.

NAFKAH ANAK

Meskipun jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya cukup signifikan, hanya 1% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 9% perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak.



HAK ASUH ANAK

Hanya 2% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 49% perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan hak asuh anak.



Lampiran 7. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2017

No	Pengadilan Tingkat Banding	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah Perkara	Putus	Cabut	Sisa Tahun Ini
26	PTA MANADO	148	2.220	2.368	2.030	107	231
27	PTA PADANG	644	11.014	11.658	10.286	692	680
28	PTA PALEMBANG	1.277	11.000	12.277	10.010	770	1.497
29	PTA MEDAN	2.505	14.950	17.455	13.496	1.123	2.836
Total		75.942	516.867	592.809	472.780	32.172	87.857

Tabel 2. 2 Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama Berdasarkan Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah Perkara	Putus	Cabut	Sisa Tahun Ini
Perdata Gugatan							
1	Asal Usul Anak	0	1	1	1	0	0
2	Cerai Gugat	51.019	301.573	352.592	276.718	17.825	58.049
3	Cerai Talak	19.268	113.937	133.205	104.005	7.982	21.218
4	Ekonomi Syariah	70	184	254	118	44	92
5	Ganti Rugi terhadap Wali	1	0	1	1	0	0
6	Gugatan Memperoleh Akta Pendamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	0	1	1	1	0	0
7	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	3	13	16	8	2	6
8	Harta Bersama	666	1.749	2.415	1.218	430	767
9	Hibah	28	70	98	36	23	39
10	Izin Poligami	156	955	1.111	792	142	177
11	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	2	6	8	5	1	2
12	Kewarsaan	662	1.510	2.172	1.043	463	666
13	Lain-Lain	198	804	1.002	641	147	214
14	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	4	18	22	14	4	4
15	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	0	0	0	0	0
16	Pembatalan Perkawinan	62	245	307	183	57	67
17	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	3	12	15	10	4	1
18	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	12	12	9	2	1
19	Pengesahan Anak	5	37	42	26	6	10
20	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	233	2.373	2.606	2.053	292	261
21	Penguasaan Anak	198	951	1.149	759	163	227
22	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	10	11	8	1	2
23	Wakaf	18	26	44	24	6	14
24	Wasiat	10	13	23	14	4	5
Jumlah		72.607	424.500	497.107	387.687	27.598	81.822
Perdata Permohonan							
1	Asal Usul Anak	61	1.480	1.541	1.296	134	111
2	Dispensasi Kawin	554	13.103	13.657	12.312	527	818
3	Ganti Rugi terhadap Wali	1	3	4	3	1	0

3

Laporan Tahunan 2017 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah Perkara	Putus	Cabut	Sisa Tahun Ini
4	Izin Kawin	8	40	48	43	4	1
5	Kewarsaan	2	1	3	2	0	1
6	Lain-Lain	508	11.565	12.073	10.900	605	568
7	P3HP/Penetapan Ahli Waris	588	7.045	7.633	5.798	1.037	798
8	Pembatalan Perkawinan	1	0	1	0	0	1
9	Pengesahan Perkawinan	2	49	51	46	2	3
10	Pengesahan Anak	0	18	18	17	0	1
11	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	1.362	55.322	56.684	51.538	1.784	3.362
12	Penguasaan Anak	0	1	1	1	0	0
13	Pencabutan Perkawinan	1	41	42	37	4	1
14	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	2	3	2	0	1
15	Perwalian	124	2.124	2.248	1.843	201	204
16	Wali Adhol	113	1.278	1.391	980	275	136
Jumlah		3.328	92.072	95.398	84.818	4.574	6.006
Jinayat							
1	Ikhliath	1	69	70	64	0	6
2	Khalwat	2	20	22	21	0	1
3	Khamar	0	23	23	19	0	4
4	Liwath	0	2	2	2	0	0
5	Masir	2	120	122	113	0	9
6	Pelecehan Seksual	2	27	29	25	0	4
7	Pemeriksaan	2	6	8	7	0	1
8	Zina	0	28	28	24	0	4
Jumlah		9	295	304	275	0	29

Lampiran 8. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2018

02.37 0.00 KB/S 58

LapTah Tahun 2018-Fiks.pdf - Google Drive

Sedangkan rincian keadaan perkara tingkat pertama berdasarkan jenis perkara yang ditangani di lingkungan peradilan agama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama Berdasarkan Jenis Perkara

No	JENIS PERKARA	Sisa 2017	Masuk 2018	Total 2018	Cabut	Putus	Sisa 2018
1	Izin Poligami	145	1034	1179	165	867	147
2	Pencegahan Perkawinan	2	28	30	2	27	1
3	Penalakan Perkawinan	1	22	23	1	21	1
4	Pembatalan Perkawinan	53	261	314	65	197	52
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	2	7	9	2	5	2

4 LAPORAN TAHUNAN 2018 | DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG R.I.

No	JENIS PERKARA	Sisa 2017	Masuk 2018	Total 2018	Cabut	Putus	Sisa 2018
6	Cerai Talak	18583	118853	137436	8774	111490	17172
7	Cerai Gugat	50209	325505	375714	20581	307778	47355
8	Harta Bersama	684	1811	2495	465	1340	690
9	Penguasaan Anak	196	1241	1437	204	1028	205
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	3	8	11	2	6	3
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	6	14	20	7	10	3
12	Pengeshan Anak	7	40	47	12	28	7
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	19	20	2	14	4
14	Perwalian	139	2577	2716	263	2316	137
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	1	11	12	5	4	3
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	2	13	15	2	11	2
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	4	4	0	4	0
18	Asal Usul Anak	86	1704	1790	177	1531	82
19	Perkawinan Campuran	0	1	1	0	1	0
20	Pengeshan Perkawinan/istbat Nikah	3006	119926	122932	4758	113648	4526
21	Izin Kawin	1	38	39	6	32	1
22	Dispensasi Kawin	525	13822	14347	624	13251	472
23	Wali Adhal	111	1284	1395	226	1060	109
24	Kewarisan	594	1680	2274	541	1107	626
25	Wasiat	5	6	11	3	4	4
26	Hibah	38	98	136	27	69	40
27	Wakaf	14	25	39	10	17	12
28	Lain-Lain	1330	27508	28838	1684	25918	1234
29	Ekonomi Syariah	87	260	347	76	183	88
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	499	7468	7967	1177	6259	531
31	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		76330	625268	701598	39863	588226	73509

B. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diterima pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia tahun 2018 sebanyak **Halaman 18 / 87** sebanyak 92 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2018 sebanyak 2.618 perkara.

< > ≡ 3

Lampiran 9. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2019

02.38 0.03 KB/S 58

Laptah Ditjen 2019 GFG.pdf - Google Drive

Sedangkan rincian keadaan perkara tingkat pertama berdasarkan jenis perkara yang ditangani di tingkat pertama pengadilan agama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama Berdasarkan Jenis Perkara

No	JENIS PERKARA	Sisa 2018	Masuk 2019	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Sisa 2019
1	Cerai Gugat	48,614	355,842	404,456	25,218	347,234	32,004
2	Cerai Talak	17,549	124,776	142,325	9,881	121,042	11,402
3	Ekonomi Syariah	87	221	308	59	164	85
4	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	2	21	23	7	9	7
5	Harta Bersama	707	1,992	2,699	552	1,567	580
6	Hibah	39	99	138	32	74	32


DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG R.I.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

No	JENIS PERKARA	Sisa 2018	Masuk 2019	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Sisa 2019
7	Izin Poligami	151	1,132	1,283	197	988	98
8	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	2	11	13	2	9	2
9	Kewarisan	634	1,613	2,247	578	1,160	509
10	Lain-Lain	191	821	1,012	229	642	141
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	3	16	19	5	11	3
12	Pembatalan Perkawinan	53	204	257	70	169	18
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	4	20	24	1	16	7
14	Pencabutan Kekuasaan Wali	3	14	17	5	7	5
15	Pengesahan Anak	5	33	38	13	22	3
16	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	213	2,512	2,725	400	2,198	127
17	Penguasaan Anak	207	1,403	1,610	238	1,180	192
18	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	13	14	1	13	0
19	Wakaf	14	24	38	7	23	8
20	Wasiat	4	7	11	2	8	1
21	Asal Usul Anak	86	2,490	2,576	251	2,244	81
22	Dispensasi Kawin	510	24,864	25,374	1,148	23,126	1,100
23	Ganti Rugi terhadap Wali	0	1	1	0	1	0
24	Izin Kawin	6	48	54	6	43	5
25	Lain-Lain	452	12,501	12,953	718	12,072	163
26	P3HP/Penetapan Ahli Waris	550	8,690	9,240	1,429	7,499	312
27	Pencegahan Perkawinan	2	23	25	2	22	1
28	Pengesahan Anak	0	5	5	0	5	0
29	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	2,255	60,231	62,486	3,445	58,219	822
30	Penguasaan Anak	0	1	1	0	1	0
31	Penolakan Perkawinan	1	33	34	8	26	0
32	Perwalian	144	3,459	3,603	350	3,134	119
33	Wali Adhol	111	1,449	1,560	276	1,207	77
34	Gugatan Sederhana	0	148	148	38	116	14
35	Ikhtilaf	0	87	87	0	87	0
36	Khamar	3	12	15	0	12	0
37	Khalwat	3	8	11	0	8	3
38	Maisir	3	82	85	0	85	0
39	Pembatalan Perkawinan	0	14	14	0	14	0

Halaman 15 / 92

Lampiran 10. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2020



Lampiran 11. Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
 E-mail: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dzawil Khusnia Ulum
 Nomor Induk : 931113019
 Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Akademik : 2023 / 2024
 Judul Skripsi : Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Surat Direktorat Jenderal Badilag Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pasca Cerai

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	02 Januari 2023	Latar belakang proposal	
2	20 Januari 2023	Metode penelitian proposal	
3	9 Februari 2023	Sistematika pembahasan proposal	
4	25 Februari 2023	ACC proposal	
5	3 Maret 2023	Seminar proposal	
6	21 April 2023	Revisi proposal pasca seminar proposal	
7	28 April 2023	ACC revisi proposal	
8	1 Agustus 2023	BAB I, BAB II, BAB III skripsi	
9	7 Agustus 2023	BAB IV skripsi	
10	10 Agustus 2023	ACC skripsi	

Kediri, 11 Agustus 2023
 Dosen Pembimbing I

Moh. Nafik, M.HI
 NIP. 19770223 200901 1 004

Lampiran 12. Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dzawil Khusnia Ulum
Nomor Induk : 931113019
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023 / 2024
Judul Skripsi : Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Surat Direktorat Jenderal
Badilag Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak
Pasca Cerai

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	02 Mei 2023	BAB IV skripsi	
2	20 Juni 2023	BAB IV skripsi	
3	9 Juli 2023	Teknik analisis data	
4	28 Juli 2023	BAB V Pembahasan	
5	1 September 2023	BAB V Pembahasan	
6	15 September 2023	BAB V Pembahasan	
7	25 September 2023	BAB VI Penutup	
8	29 September 2023	Abstrak dan ACC skripsi	

Kediri, 29 September 2023
Dosen Pembimbing II

Nurmahmudah, M. Phil
NIP. 19890526 201903 2 014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Dzawil Khusnia Ulum, lahir di Kabupaten Jombang pada tanggal 15 Mei 2000. Peneliti bertempat tinggal di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Bapak M. Aji Sasmitro dan Ibu Suhadiyah.

Peneliti telah menempuh Pendidikan di bangku sekolah yaitu :

- RA Al-Hikmah Ngampungan pada tahun 2005-2006
- MI Al-Hikmah Ngampungan pada tahun 2006-2012
- SMPT Tarbiyatunnasyiin Pacul Gowang pada tahun 2012-2015
- MA Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang pada tahun 2015-2018

Dan pada tahun 2019 peneliti dinyatakan diterima sebagai mahasiswi Program Strata-1 (satu) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, dan sampai saat ini masih dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada program studi tersebut.